



**PENETAPAN**

**Nomor: 24/Pdt.G/2013/PA.Mrk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, di Distrik Merauke Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 24/Pdt.G/2013/PA.Mrk. mengemukakan alasan gugat cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 408/44/IX/1996, tertanggal 23 September 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan selama 4 tahun, terakhir Penggugat dan

Hal. 1 dari 6 Put. No. 24/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



Tergugat pindah di rumah kontrakan di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sampai dengan saat ini;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. ANAK I, Perempuan umur 15 tahun 11 bulan;
2. ANAK II, Laki-laki 7 tahun 5 bulan;
3. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh:

1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya bekerja sebagai Sopir pangkalan yang penghasilannya tidak menentu;
2. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
3. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain, terbukti dari ditemukannya kartu identitas di dalam dompet Tergugat;
4. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain terbukti dari mendatangi Tergugat di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat bersama dua orang polisi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Februari 2013 dikarenakan Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan terbukti dari Tergugat SMS kepada Penggugat tentang perselingkuhannya dengan perempuan tersebut, dan Penggugat telah menasehati Tergugat untuk tidak berselingkuh akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat dan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* menghadap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa atas berhasilnya perdamaian tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam pencabutan perkara tersebut Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hal. 3 dari 6 Put. No. 24/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 24/Pdt.G/2013/PA.Mrk. karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat, Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 24/Pdt.G/2013/PA.Mrk. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 Masehi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H MUHTAR, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **DRS. MUH. ARAFAH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**ADAM MALIK B, S.HI.**

**Drs. H. MUHTAR, M.H.**

**RUSTAM, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Drs. MUH. ARAFAH.**

**Perincian biaya:**

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	130.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Merauke Tanggal 20 Februari 2013

Untuk Salinan,

Panitera

Hal. 5 dari 6 Put. No. 24/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



ABDULLAH, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)